



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Husen bin Lasi**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Biting, RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai : "**Pemohon I**";

**Dan**

**Siti Sabiha binti Washudi**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Biting, RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai: "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut,  
Telah membaca berkas perkara,  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 08 Oktober 2018 dalam Register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

---

Hal 1 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg



1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 05 September 2013 di Keramat Bumi Ayu Jawa Tengah, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, yang termasuk dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ayu, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Washudi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Boban dan Hamdin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai (dua) orang anak bernama: Muhammad Ariyah Pratama, laki-laki umur 4 tahun dan Aira Dewi Lestari, Perempuan umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, namun sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena Para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum



sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh

Kutipan Akta Nikah;

- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ayu;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, dengan di bawah sumpah secara Agama Islam kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :



**Saksi I** Ahmad bin Syarifuddin, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena Pemohon I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah karena mereka menikah di Jawa;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon I pada saat para Pemohon menikah ada wali dan saksi nikah begitu juga ada mahar uang sejumlah Rp.30.000;
- Bahwa mendengar kabar para Pemohon menikah sekitar tahun 2013 hanya saja sebelum menikah Pemohon I telah menyampaikan kepada saksi tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

**Saksi II** Basri Meta bin Ibrahim, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah, suami isteri karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, hanya saja yang saksi tahu para Pemohon menikah tahun 2013;
- Bahwa yang saksi pernah dengar saat para Pemohon menikah ada wali nikah, saksi nikah beserta mahar;
- Bahwa setahu saksi selama ini di kampung ketika menikah harus ada wali nikah dan saksi nikah tanpa wali nikah dan saksi nikahnya tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 05 September 2013 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Washudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp30.000,- serta dua orang saksi nikah Boban dan Hamdin, pernikahan tersebut dilaksanakan di Keramat Bumi Ayu Jawa Tengah, kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

---

Hal 5 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan, telah mengajukan dua orang saksi Ahmad bin Syarifuddin dan Muh. Kasim bin Abdul Karim di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى  
و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Mentri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

---

Hal 7 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama disebabkan ketidaktahuan para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena telah bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Sambu Rampas maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg tanggal 08 Oktober 2018 maka

---

Hal 8 | dari 10 Penetapan Isbat Nikah No 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg



seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Husen bin Lasi**) dengan Pemohon II (**Siti Sabiha binti Washudi**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2013, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ayu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2018 sejumlah Rp241.000 -(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 oleh AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AKHMAD SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**KETUA MAJELIS**

**AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I,**

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 7/Pdt.P/2018/PA.Rtg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

MIFTAH FARIDI, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
Panggilan	.....	Rp.150.000,-
Materai	.....	Rp. 6.000,-
Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h		Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-